



PENETAPAN

Nomor: 42/G/2019/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD ABDUL WACHID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.

Lingkar Komplek Vila Lingkar Mas Blok J No. 1 Gunung Ibul
Kecamatan Prabumulih Timur Prabumulih, Pekerjaan
Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. **H. Mohamad Jamil, S.H., M.H., M.Si** ;-----
2. **Hj. Harthy Hamid., S.H.**;-----
3. **Sri Atika Laili, S.H.**;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor
Advokat Law Firm Justicentra. Jalan Jenderal Sudirman No. 773
(samping Bank Indonesia) Palembang, pekerjaan Advokat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/PTUN/XI/2019
tertanggal 21 Oktober 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PRABUMULIH, berkedudukan

di Jl. Jenderal Sudirman Km 1 Kelurahan Shindur Kecamatan
Cambai Kota Prabumulih ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : **JUMADIL NURASMARA, S.H**
Nip : 19670929 198903 1 005

Halaman 1 dari 5 Hal Penetapan No. 42/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan

2. Nama : **KIKI RATNA AMELIA, SH**

Nip : 19930821 201801 2 001

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan

3. Nama : **ANTONI, Amd**

Nip : 19720810 201408 1 001

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km 11 Shindur Prabumulih, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 755/600.16.74/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 22 Oktober 2019, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo* ; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 42/PEN.HS/2019/PTUN-PLG, tanggal 31 Oktober 2019, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo* ; -----
3. Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo* ; -----
4. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal 25 Oktober 2019, Nomor : 002/PG/JLF/X/2019 melalui Kuasa Hukumnya yang bernama

Halaman 2 dari 5 Hal Penetapan No. 42/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohamad Jamil, S.H.,M.H. dkk perihal Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.PLG ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya adalah Sertipikat hak milik No 1533 atas nama Muhammad Abdul Wachid. SH., kepada Dediarto dan Sertipikat hak milik nomor 959 atas nama Sobri kepada Sepri Hardiansyah.; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat dan kepada Pihak Penggugat juga telah diberi penjelasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa a quo, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama H. Mohamad Jamil, S.H.,M.H. dkk telah mengajukan surat permohonan Nomor 002/PG/JLF/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

(1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “ ; -----

Halaman 3 dari 5 Hal Penetapan No. 42/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat : -----

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;--

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;---

Halaman 4 dari 5 Hal Penetapan No. 42/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG ; -----
2. Memerintahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG, dari dalam Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 209.000.- (dua ratus sembilan ribu Rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
WAKIL KETUA,**

Ttd

DARMAWI, SH

Rincian Biaya Perkara No : 42/G/2019/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 88.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai Penetapan Pencabutan	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 209.000,-

Halaman 5 dari 5 Hal Penetapan No. 42/G/2019/PTUN-PLG